



PUTUSAN

Nomor 12-K/PM.I-01/AD/I/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AUDHIE MIGUEL AKWAN.
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/11030030571181
Jabatan	: Dankijar B Dodiklatpur
Kesatuan	: Rindam IM
Tempat, tanggal lahir	: Nabire, 18 Nopember 1981
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Asrama Rindam IM, Mata Ie, Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Danrindam IM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/55/VI/2013 tanggal 9 Juni 2013;
- 2 Danrindam IM selaku Papera secara berturut-turut yaitu :
 - a Perpanjangan penahanan I selama 30 hari sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/78/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013;
 - b Perpanjangan penahanan II selama 30 hari sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/87/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan III selama 30 hari sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/93/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013, kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danrindam IM selaku Papera pada tanggal 27 September 2013 dari Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Danrindam IM Nomor Kep/103/IX/2013 tanggal 30 September 2013.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas perkara dari Pomdam IM Nomor BP/79/A-73/IX/2013 tanggal 23 September 2013

Memperhatikan :

- 1 Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/112/Pera/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.
- 2 Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/02-K/AD/I/2014 tanggal 3 Januari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Penetapan Kadimil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/16-K/PM.I-01/AD/putusan.mahkamahagung.go.id
1/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim.

- 4 Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/16-K/PM.I-01/AD/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Hari Sidang.
- 5 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- 1 Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/02-K/AD/I/2014 tanggal 3 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- 2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- 1 Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- b Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, dipotong masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa.

- c Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Kapten Inf Audhie Miguel A untuk pengurusan dalam penerimaan Secaba dan Secata TNI AD tahun 2012.
- 1 (satu) lembar pendaftaran an. Sdr. Dasa Wisa Pamungkas untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD tahun 2012.
- 1(satu) lembar nomor pendaftaran an. Sdr. Dasa Wisa Pamungkas untuk mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2012 dengan Nomor pendaftaran 498/Caba PK/p/2012 dan nomor Secata Nomor 373/Cata PK/II/2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,-(Lima belas ribu rupiah).

- 2 Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu bulan Juni dan bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2012 di Tower Café, Banda Aceh dan di depan Gedung TVRI, Keutapang, Aceh Besar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya ditugaskan di Kodam IM. Setelah melalui berbagai penugasan pada tahun 2010 dimutasikan ke Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinas aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dankijar B Dodiklatpur, Rindam IM, dengan pangkat Kapten Inf NRP 11030030571181.
- b Bahwa sekira bulan Juni 2012 Sdr. Dasa Wisa Pamungkas (Saksi 2) mendaftarkan diri dalam penerimaan Secaba PK Gel I Ta 2012 di Ajendam IM, pada saat mendaftar Saksi 2 berkenalan dengan Sdr. Chandra beralamat di Kampung Pasar, Aceh Tamiang (tidak diperiksa), dari perkenalan tersebut Saksi 2 bertanya kepada Sdr. Chandra apakah ada yang mengurus dalam penerimaan Secaba PK TNI AD tersebut, dari pengakuan Sdr. Chandra bahwa yang mengurus Saksi 2 dalam seleksi penerimaan Secaba PK Gel I Ta 2012 adalah Terdakwa.
- c Bahwa sekira bulan Juni 2012 sekira pukul 18.30 Wib, Sdr. Chandra Lasmana memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi 2 meminta Terdakwa untuk mengurusnya dalam penerimaan Secaba PK TNI AD Gel I Ta 2012 dan memberitahukan bahwa Sdr. Juliana br Purba (Saksi 1) ingin bertemu dengan Terdakwa di Tower Café, Banda Aceh.
- d Bahwa sekira bulan Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Sdr. Chandra Lasmana di Tower Cafe, Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi 1 membicarakan tentang pengurusan Saksi 2 dalam penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2012. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta uang untuk pengurusan masuk Secaba PK TNI AD Tahun 2012 pada Saksi 2 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi 2 menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disertai dengan kwitansi penerimaan dan disaksikan oleh Saksi 3 dan Sdr. Chandra Lesmana.
- e Bahwa selanjutnya Saksi 2 mengikuti tes penerimaan Secaba PK TNI AD Gel I Ta 2012 mulai dari kelengkapan administrasi, kesehatan dan lain-lain, tetapi pada saat Saksi 2 mengikuti tes kesemampuan A dan B, Saksi 2 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi 2 pulang ke Aceh Tamiang ke rumah orang tuanya.
- f Bahwa pada bulan Juli 2012 sekira 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi 2 melalui HP menanyakan “Kamu mau ikut tes Secata gak? Saksi 2 jawab “Sebentar bang saya pikir-pikir dulu”, selanjutnya Saksi 2 menyarankan agar Terdakwa menanyakan langsung kepada orang tua Saksi 2. Setelah Saksi 1 menyetujuinya kemudian Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi tes Secata PK TNI AD Ta 2012, selanjutnya Saksi 2 berangkat ke Banda Aceh dan mengurus administrasi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2012.
- g Bahwa sekira bulan Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi 1 menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menunggu Saksi 1 di depan Gedung TVRI, Keutapang, Aceh Besar. Setelah bertemu kemudian Saksi 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disertai dengan kwitansi penerimaan atas nama Terdakwa.
- h Bahwa kemudian Saksi 2 mengikuti tes diantaranya tes administrasi, kesehatan, kesemampuan dan MI (Mental ideologi). Kemudian sebelum mengikuti psikotes sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa meminta uang kepada Saksi 1 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tambahan pengurusan psikotes, kemudian keesokan harinya Saksi 2 memberikan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa disertai dengan kwitansi penerimaan uang tersebut. Namun saat mengikuti psikotes Saksi 2 dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi 1 meminta uangnya dikembalikan, namun Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi 1 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa berjanji akan menyicilnya.

- i Bahwa Terdakwa tidak ada keterlibatan sebagai panitia di dalam penerimaan Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012, tetapi Terdakwa berjanji akan mengurus Saksi 2 untuk mengikuti seleksi Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 serta meminta uang kepada Saksi 1 untuk biaya pengurusan dalam penerimaan seleksi Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah).
- j Bahwa selain yang diserahkan oleh Saksi 1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), Terdakwa juga ada meminta uang kepada Saksi 2 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan pengukuran tinggi badan karena tinggi badan Saksi 2 kurang.
- k Bahwa alasan Terdakwa awalnya hanya untuk membantu Saksi 1 untuk mengurus Saksi 2 mengikuti seleksi penerimaan Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 namun Saksi 2 tidak lulus dan uangnya sudah habis karena Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan yang Terdakwa kembalikan hanya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berjanji akan menyicilnya.
- l Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi 2 mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu bulan Juni dan bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2012 di Tower Café, Banda Aceh dan di depan Gedung TVRI, Keutapang, Aceh Besar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “ Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” dengan cara-cara sebagai berikut:

- a Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya ditugaskan di Kodam IM. Setelah melalui berbagai penugasan pada tahun 2010 dimutasikan ke Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dankijar B Dodiklatpur, Rindam IM, dengan pangkat Kapten Inf NRP 11030030571181.
- b Bahwa sekira bulan Juni 2012 Sdr. Dasa Wisu Pamungkas (Saksi 2) mendaftarkan diri dalam penerimaan Secaba PK Gel I TA 2012 di Ajendam IM, pada saat mendaftar Saksi 2 berkenalan dengan Sdr. Chandra beralamat di Kampung Pasar, Aceh Tamiang (tidak diperiksa), dari perkenalan tersebut Saksi 2 bertanya kepada Sdr. Chandra apakah ada yang mengurus dalam penerimaan Secaba PK TNI AD tersebut, dari pengakuan Sdr. Chandra bahwa yang mengurus Saksi 2 dalam seleksi penerimaan Secaba PK Gel I TA 2012 adalah Terdakwa.
- c Bahwa sekira bulan Juni 2012 sekira pukul 18.30 Wib, Sdr. Chandra Lasmana memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi 2 meminta Terdakwa untuk mengurusnya dalam penerimaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Secaba PK TNI AD Gel I TA 2012 dan memberitahukan bahwa Sdr. Juliana br Purba (Saksi 1) ingin bertemu dengan Terdakwa di Tower Café, Banda Aceh.

- d Bahwa sekira bulan Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Sdr. Chandra Lasmana di Tower Cafe, Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi 1 membicarakan tentang pengurusan Saksi 2 dalam penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2012. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta uang untuk pengurusan masuk Secaba PK TNI AD Tahun 2012 pada Saksi 2 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi 2 menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disertai dengan kwitansi penerimaan dan disaksikan oleh Saksi 3 dan Sdr. Chandra Lesmana.
- e Bahwa selanjutnya Saksi 2 mengikuti tes penerimaan Secaba PK TNI AD Gel I TA 2012 mulai dari kelengkapan administrasi, kesehatan dan lain-lain, tetapi pada saat Saksi 2 mengikuti tes kesemampuan A dan B, Saksi 2 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi 2 pulang ke Aceh Tamiang ke rumah orang tuanya.
- f Bahwa pada bulan Juli 2012 sekira 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi 2 melalui HP menanyakan “Kamu mau ikut tes Secata gak? Saksi 2 jawab “Sebentar bang saya pikir-pikir dulu”, selanjutnya Saksi 2 menyarankan agar Terdakwa menanyakan langsung kepada orang tua Saksi 2. Setelah Saksi 1 menyetujuinya kemudian Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi tes Secata PK TNI AD Ta 2012, selanjutnya Saksi 2 berangkat ke Banda Aceh dan mengurus administrasi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2012.
- g Bahwa sekira bulan Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi 1 menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menunggu Saksi 1 di depan Gedung TVRI, Keutapang, Aceh Besar. Setelah bertemu kemudian Saksi 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disertai dengan kwitansi penerimaan atas nama Terdakwa.
- h Bahwa kemudian Saksi 2 mengikuti tes diantaranya tes administrasi, kesehatan, kesemampuan dan MI (Mental ideologi). Kemudian sebelum mengikuti psikotes sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa meminta uang kepada Saksi 1 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk tambahan pengurusan psikotes, kemudian keesokan harinya Saksi 2 memberikan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa disertai dengan kwitansi penerimaan uang tersebut. Namun saat mengikuti psikotes Saksi 2 dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi 1 meminta uangnya dikembalikan, namun Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi 1 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa berjanji akan menyicilnya.
- i Bahwa Terdakwa tidak ada keterlibatan sebagai panitia di dalam penerimaan Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012, tetapi Terdakwa berjanji akan mengurus Saksi 2 untuk mengikuti seleksi Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 serta meminta uang kepada Saksi 1 untuk biaya pengurusan dalam penerimaan seleksi Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah).
- j Bahwa selain yang diserahkan oleh Saksi 1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), Terdakwa juga ada meminta uang kepada Saksi 2 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan pengukuran tinggi badan karena tinggi badan Saksi 2 kurang.
- k Bahwa alasan Terdakwa awalnya hanya untuk membantu Saksi 1 untuk mengurus Saksi 2 mengikuti seleksi penerimaan Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 namun Saksi 2 tidak lulus dan uangnya sudah habis karena Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan yang Terdakwa kembalikan hanya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berjanji akan menyicilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi 2 mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan :

Kesatu : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami serta Terdakwa membenarkan semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Juliana Br. Purba
Pekerjaan : Guru TK Aceh Tamiang
Tempat, tanggal lahir : Sidikalang, 18 Oktober 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Jambo Rambung, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awal tahun 2012 di Banda Aceh, yang memperkenalkannya adalah Sdr. Chandra dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada pada tahun 2012 anak Saksi yang bernama Sdr. Dasa Wisa Pamungkas mengikuti seleksi penerimaan Bintara melalui Secaba PK TNI AD, kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Chandra yang tinggal di rumah Terdakwa dan meminta uang untuk pengurusan masuk Secaba PK TNI AD sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), tetapi pada saat anak Saksi mengikuti tes kesegaran jasmani tidak lulus, kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta agar uang tersebut dikembalikan.
- 3 Bahwa selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi agar anak Saksi mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2012 lalu Saksi menanyakan kejelasan mengenai uang yang sudah Saksi berikan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun saat itu penyampaian Terdakwa agar uang tersebut digunakan untuk pengurusan seleksi Secaba PK apabila uang tersebut lebih akan dikembalikan kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika anak Saksi mengikuti seleksi Secata PK TA 2012 di Pengadilan IM pada tahap test Psikologi Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada anak Saksi, kemudian anak Saksi menelpon Saksi untuk meminta uang.
5. Bahwa selanjutnya dikarenakan Saksi-1 yakin uang itu untuk keperluan test maka Saksi memberikan uang kepada anak Saksi dengan dilengkapi kwitansi.
6. Bahwa setelah pengumuman hasil test psikologi tempat anak Saksi tetap tidak lulus pada test psikologi Secata PK TNI AD TA 2012.
7. Bahwa karena anak Saksi tidak lulus kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang kejelasan uang yang sudah diberikan sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) namun Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan uang tersebut.
8. Bahwa yang mengetahui Saksi memberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yaitu Sdr. Deliar (Saksi-3) yang beralamat di Perlak Aceh Timur dan Sdr. Chandra yang tinggal di rumah Terdakwa, dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali dengan kwitansi yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk pengurusan penerimaan seleksi Secaba PK dan Secata PK TA 2012 sedangkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang mengetahuinya anak Saksi yaitu Sdr. Dasa Wisna Pamungkas.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bertugas sebagai panitia seleksi Secaba PK atau tidak, karena yang Saksi ketahui adalah Terdakwa dapat mengurus dalam penerimaan Secaba PK dan membantu anak Saksi agar bisa masuk menjadi Prajurit TNI AD sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa.
10. Bahwa uang yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan dicicil terhitung mulai bulan Nopember 2012 sampai dengan sekarang.
11. Bahwa kemudian saat ini secara keseluruhan uang Saksi-1 telah dikembalikan oleh Terdakwa total sebesar Rp 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan cara dicicil yaitu pertama 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya dicicil sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulanya dan pada bulan Januari 2013 Terdakwa sudah melunasnya seluruhnya.
12. Bahwa Saksi tidak dendam kepada Terdakwa dan sudah memaafkan kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk Terdakwa tidak dihukum dan apabila harus dihukum mohon dijatuhi hukuman seringan mungkin karena permasalahan dengan Terdakwa sudah selesai dan sekarang hubungan dengan Terdakwa baik-baik saja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Oditur Militer telah memanggil Saksi -2 dan Saksi-3 dengan patut, akan tetapi Saksi tersebut tidak bisa hadir karena sudah bekerja di Lampung, namun pada saat diperiksa di Penyidik Pomdam IM telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2 : putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dasa Wisna Pamungkas
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 13 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Jambo Rambung, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awal tahun 2012 di rumah Terdakwa Asrama Rindam IM Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi mendaftarkan Secaba PK Gel I Ta 2012 di Ajendam IM dan ketika mendaftar Saksi berkenalan dengan Sdr. Chandra alamat Kampung Pasar, Aceh Tamiang, dari perkenalan tersebut Saksi bertanya kepada Sdr. Chandra apakah ada yang mengurus dalam penerimaan Secaba PK TNI AD tersebut, dari pengakuan Sdr. Chandra yang mengurus dia seleksi penerimaan Secaba PK adalah Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Chandra pergi ke rumah Terdakwa di Keutapang, kemudian saksi dan Terdakwa berbincang masalah seleksi penerimaan TNI AD dan kegiatannya sehari-hari.
3. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan Saksi lupa tahun 2012 orang tua Saksi datang ke rumah kost Saksi, kemudian Saksi menyarankan kepada ibu Saksi untuk mengurus Saksi dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi memperkenalkan Sdr. Chandra kepada ibu Saksi dan pada hari, tanggal dan bulan Saksi lupa tahun 2012, ibu Saksi bersama dengan Sdr. Delyyar Sya'bandi (abang sepupu Saksi) pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan minta tolong memperhatikan Saksi dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD, selanjutnya kegiatan yang Saksi lakukan mengikuti tes mulai dari kelengkapan administrasi, kesehatan.
4. Bahwa setelah mengikuti tes kesemaptan A dan B Saksi tidak lulus, kemudian Saksi pulang ke Kuala Simpang.
5. Bahwa pada tanggal, bulan Saksi lupa tahun 2012 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP menanyakan "Kamu mau ikut tes Secata gak? Saksi jawab "Sebentar bang saya pikir-pikir dulu", selanjutnya Saksi menyarankan agar Terdakwa menanyakan langsung kepada orang tua Saksi, kemudian orang tua Saksi menyuruh Saksi untuk mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Ta 2012.
6. Bahwa pada tanggal, bulan Saksi lupa tahun 2012 Saksi mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Ta 2012 diantaranya tes administrasi, kesehatan, samapta A dan B dan MI, kemudian setelah mengikuti tes Psikotes Saksi dinyatakan tidak lulus selanjutnya Saksi kembali ke Kuala Simpang ke rumah orang tua Saksi.
7. Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk seleksi Secaba PK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena Terdakwa meminta uang dengan alasan tinggi badan Saksi kurang.
8. Bahwa selain Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi tidak tahu apakah orang tua Saksi memberikan uang kepada Terdakwa atau tidak, tetapi setelah Saksi tidak lulus Secaba maupun Secata PK TNI AD Ta 2012 orang tua Saksi menunjukkan kwitansi kepada Saksi sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam seleksi Secaba PK maupun Secata PK TNI AD Gelombang I TA 2012 dan setelah Saksi tidak lulus merasa kecewa dan menginginkan agar uang yang diminta oleh Terdakwa dikembalikan kepada orang tua Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 3 : putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dellyar Sya'bandi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bukit Pala, Kec. Ranto Peurelak, Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awal tahun 2012 di Banda Aceh ketika mendampingi Sdri. Juliana Br Purba menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang katanya untuk pengurusan anak Sdri. Juliana Br. Purba an. Sdr. Dasa Wisu Pamungkas mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Sdri. Juliana Br. Purba sedang mempunyai masalah dikarenakan Terdakwa tidak mau mengembalikan uang sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk pengurusan anak Sdri. Juliana Br Purba an. Sdr. Dasa Wisu Pamungkas mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2012.
- 3 Bahwa perjanjiannya apabila Sdr. Dasa Wisu Pamungkas gagal maka uang akan dikembalikan seluruhnya namun saat ini yang baru dibayar sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp. 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya berjanji akan melunasinya namun sampai saat ini Terdakwa tidak juga melunasinya.
- 4 Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada Sdri. Juliana Br. Purba untuk mengurus Sdr. Dasa Wisu Pamungkas (anak dari Saksi-1) dalam seleksi menjadi anggota TNI AD.
- 5 Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang sudah diberikan oleh Sdri. Julian Br. Purba kepada Terdakwa untuk pengurusan mengikuti seleksi Secaba dan Secata PK TNI AD TA jumlah keseluruhannya adalah Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dimana Terdakwa berdinis namun Saksi pernah ke Banda Aceh bersama Sdri. Juliana Br. Purba untuk menemui Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi dengan Sdri. Juliana Br. Purba berjumpa di Warung Kopi.
- 7 Bahwa Saksi-1 beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui handphone dan juga pernah beberapa kali ke Banda Aceh untuk menemui Terdakwa meminta uang yang belum dikembalikan namun Terdakwa selalu berjanji akan membayar dan mengembalikan uang yang Saksi-1 berikan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya ditugaskan di Kodam IM, setelah melalui berbagai penugasan pada tahun 2010 dimutasikan ke Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dankijar B Dodiklatpur, Rindam IM, dengan pangkat Kapten Inf NRP 11030030571181.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul 18.30 Wib, Sdr. Chandra Lasmana memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Dasa Wisna Pamungkas meminta Terdakwa untuk mengurusnya dalam penerimaan Secaba PK TNI AD dan memberitahukan bahwa Sdri. Juliana Br Purba (ibu Sdr. Dasa Wisna Pamungkas) ingin bertemu dengan Terdakwa di Tower Café, Banda Aceh.
- 3 Bahwa pada Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Juliana Br Purba, Sdr. Dasa Wisna Pamungkas, Sdr. Dellyar dan Sdr. Chandra Lasmana di Tower Cafe, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Juliana Br. Purba membicarakan tentang pengurusan Sdr. Dasa Wisna Pamungkas dalam penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2012.
- 4 Bahwa dalam pengurusan penerimaan Secaba itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) disertai dengan kwitansi penerimaan dan disaksikan oleh Sdr. Dellyar Sya'bandi dan Sdr. Chandra Lesmana dan sisanya akan menyusul.
- 5 Bahwa selanjutnya untuk mempersiapkan fisik Terdakwa melatih Sdr. Dasa Wisna Pamungkas berupa kegiatan fisik, kemudian Sdr. Dasa Wisna Pamungkas mengikuti tes kesehatan lulus, selanjutnya mengikuti tes kesegaran jasmani dan dinyatakan Sdr. Dasa Wisna Pamungkas tidak lulus, selanjutnya Sdr. Dasa Wisna Pamungkas pulang ke Tamiang kerumah orang tuanya,
- 6 Bahwa bulan Juli 2012 Terdakwa menghubungi Sdr. Dasa Wisna Pamungkas menyarankan agar mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD, kemudian Sdr. Dasa Wisna Pamungkas menyarankan kepada Terdakwa untuk memberitahukan kepada orang tuanya (Sdri. Juliana Br. Purba) setelah disetujui dan Terdakwa meminta uang tambahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi tes Secata PK, selanjutnya Sdr. Dasa Wisna Pamungkas berangkat ke Banda Aceh dan mengurus administrasi penerimaan Secata PK TNI AD.
- 7 Bahwa sekira bulan Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib, Sdri. Juliana Br. Purba menelpon Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menunggu Sdri. Juliana Br. Purba di depan TVRI Keutapang Aceh Besar, setelah bertemu kemudian Sdri. Juliana Br. Purba menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disertai dengan kwitansi penerimaan atas nama Terdakwa.
- 8 Bahwa kemudian Sdr. Dasa Wisna Pamungkas mengikuti tes diantaranya tes administarsi lulus, kesehatan lulus, kesempataan lulus dan MI lulus kemudian sebelum mengikuti psikotes sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa meminta kepada Sdri. Juliana Br. Purba uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk tambahan pengurusan psikotes, kemudian keesokan harinya Sdr. Dasa Wisna Pamungkas memberikan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepadaTerdakwa disertai dengan kwitansi penerimaan uang tersebut namun setelah mengikuti psikotes Sdr. Dasa Wisna Pamungkas dinyatakan tidak lulus, kemudian Sdri. Julianan Br Purba meminta uangnya dikembalikan, kemudian Terdakwa kembalikan kepada Sdri. Juliana Br Purba sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) dan sisanya Terdakwa berjanji akan menyicilnya.
- 9 Bahwa Terdakwa tidak memiliki tugas sebagai panitia penerimaan Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Sdri. Juliana Br. Purba tetapi Terdakwa berjanji akan mengurus Sdr. Dasa Wisna Pamungkas untuk mengikuti seleksi Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 dan Terdakwa pernah meminta uang kepada Sdri. Juliana Br. Purba untuk biaya pengurusan dalam penerimaan seleksi Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 dengan jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah).
- 10 Bahwa selain yang diserahkan oleh Sdri. Juliana Br. Purba kepada Terdakwa sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), Terdakwa juga ada meminta uang kepada Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dasa Wisu Pamungkas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli vitamin dan uang fitness.

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa alasan Terdakwa awalnya hanya untuk membantu Sdri. Juliana Br. Purba untuk mengurus Sdr. Dasa Wisu Pamungkas mengikuti seleksi penerimaan Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 namun Sdr. Dasa Wisu Pamungkas tidak lulus dan uangnya sudah habis karena Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan yang Terdakwa kembalikan hanya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa berjanji akan menyicilnya.
- 12 Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian dikirim ke kampung Terdakwa untuk usaha tambang emas di Papua, sedangkan yang Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagian untuk membeli alat untuk tambang emas yang dibeli di daerah Bogor dan dikirim ke Papua.
- 13 Bahwa uang sisa yang belum dikembalikan ke Saksi-1 sudah dibayar dan dikembalikan terakhir pada bulan Januari total sebesar Rp 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah).
- 14 Bahwa disebabkan adanya perkara ini Terdakwa tidak dapat melanjutkan pendidikan Selapa di Bandung dan mengikuti hanya dapat , hanya menjalani selama satu minggu saja karena Terdakwa dikeluarkan dari pendidikan Selapa.
- 15 Bahwa Terdakwa sangat menyadari atas perbuatan yang dilakukannya, menyesalinya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berdinis dengan baik.

Menimbang bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Kapten Inf Audhie Miguel A untuk pengurusan dalam penerimaan Secaba dan Secata TNI AD tahun 2012.
- 1 (satu) lembar pendaftaran an. Sdr. Dasa Wisu Pamungkas untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD tahun 2012.
- 1(satu) lembar nomor pendaftaran an. Sdr. Dasa Wisu Pamungkas untuk mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2012 dengan Nomor pendaftaran 498/Caba PK/p/2012 dan nomor Secata Nomor 373/Cata PK/II/2012.

Bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya ditugaskan di Kodam IM, setelah melalui berbagai penugasan pada tahun 2010 dimutasikan ke Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dankijar B Dodiklatpur, Rindam IM, dengan pangkat Kapten Inf NRP 11030030571181.
- 2 Bahwa benar pada bulan Juni 2012 sekira pukul 18.30 Wib, Sdr. Chandra Lasmana memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Dasa Wisu Pamungkas meminta Terdakwa untuk mengurusnya dalam penerimaan Secaba PK TNI AD dan memberitahukan bahwa Saksi-1 ingin bertemu dengan Terdakwa di Tower Café, Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3 Bahwa benar sekitar bulan Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Juliana Br Purba, Sdr. Dasa Wisu Pamungkas, Sdr. Dellyar dan Sdr. Chandra Lasmana di Tower Cafe, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 membicarakan tentang pengurusan Saksi-2 dalam penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2012, Terdakwa meminta Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk mengurus Saksi-2 masuk Secaba PK TNI AD TA 2012 dan Sdri. Juliana Br. Purba menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) disertai dengan kwitansi penerimaan dan diSaksikan oleh Sdr. Dellyar Sya'bandi dan Sdr. Chandra Lesmana sisanya akan menyusul.
- 4 Bahwa benar Terdakwa melatih Sdr. Dasa Wisu Pamungkas untuk kegiatan fisik, kemudian Sdr. Dasa Wisu Pamungkas mengikuti tes kesehatan lulus, selanjutnya mengikuti tes kesegaran jasmani dan dinyatakan Sdr. Dasa Wisu Pamungkas tidak lulus karena Pul upnya kurang, selanjutnya Sdr. Dasa Wisu Pamungkas pulang ke Tamiang kerumah orang tuanya, kemudian sekira bulan Juli 2012 Terdakwa menghubungi Sdr. Dasa Wisu Pamungkas dan menyarankan agar mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD, kemudian Sdr. Dasa Wisu Pamungkas menyarankan kepada Terdakwa untuk memberitahukan kepada orang tuanya (Sdri. Juliana Br. Purba) setelah disetujui dan Terdakwa meminta uang tambahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi tes Secata PK, selanjutnya Sdr. Dasa Wisu Pamungkas berangkat ke Banda Aceh dan mengurus administrasi penerimaan Secata PK TNI AD.
- 5 Bahwa benar sekira bulan Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib, Sdri. Juliana Br. Purba menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menunggu Sdri. Juliana Br. Purba di depan TVRI Keutapang Aceh Besar, setelah bertemu kemudian Sdri. Juliana Br. Purba menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disertai dengan kwitansi penerimaan atas nama Terdakwa.
- 6 Bahwa benar Sdr. Dasa Wisu Pamungkas mengikuti tes diantaranya tes administarsi lulus, kesehatan lulus, kesemaptaan lulus dan MI lulus kemudian sebelum mengikuti tes psikotes sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa meminta kepada Sdri. Juliana Br. Purba uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk tambahan pengurusan tes psikotes, kemudian keesokan harinya Sdr. Dasa Wisu Pamungkas memberikan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepadaTerdakwa disertai dengan kwitansi penerimaan uang tersebut namun saat mengikuti tes psikotes Sdr. Dasa Wisu Pamungkas dinyatakan tidak lulus, kemudian Sdri. Julianan Br Purba meminta uangnya dikembalikan, kemudian Terdakwa kembalikan kepada Sdri. Juliana Br Purba sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) dan sisanya Terdakwa berjanji akan menyicilnya.
- 7 Bahwa benar Terdakwa tidak ada keterlibatan panitia di dalam penerimaan Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 dan tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Sdri. Juliana Br. Purba tetapi Terdakwa berjanji akan mengurus Sdr. Dasa Wisu Pamungkas untuk mengikuti seleksi Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 dan ada meminta uang kepada Sdri. Juliana Br. Purba biaya pengurusan dalam penerimaan seleksi Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 dengan jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah).
- 8 Bahwa benar selain yang diserahkan oleh Sdri. Juliana Br. Purba kepada Terdakwa sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), Terdakwa juga ada meminta uang kepada Sdr. Dasa Wisu Pamungkas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli vitamin dan uang fitness.
- 9 Bahwa benar alasan Terdakwa awalnya hanya untuk membantu Sdri. Juliana Br. Purba untuk mengurus Sdr. Dasa Wisu Pamungkas mengikuti seleksi penerimaan Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 namun Sdr. Dasa Wisu Pamungkas tidak lulus dan uangnya sudah habis karena Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan yang Terdakwa kembalikan hanya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa berjanji akan menyicilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian dikirim ke kampung Terdakwa untuk usaha tambang emas di Papua, sedangkan yang Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagian untuk membeli alat untuk tambang emas yang dibeli di daerah Bogor dan dikirim ke Papua.

11 Bahwa benar uang sisa yang belum dikembalikan ke Saksi-1 sudah dibayar dan dikembalikan terakhir pada bulan Januari total keseluruhan sebesar Rp 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan cara diangsur.

12 Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa terlibat dalam kepanitiaan penerimaan seleksi Secaba PK atau tidak, karena yang Saksi ketahui adalah Terdakwa dapat mengurus dalam penerimaan seleksi Secaba PK dan membantu anak Saksi-1 agar bisa masuk menjadi Prajurit TNI AD sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa.

13 Bahwa benar Terdakwa tidak melanjutkan pendidikan Selapa di Bandung, hanya menjalani selama satu minggu saja karena Terdakwa dikeluarkan dari pendidikan akibat perkara yang dihadapinya.

14 Bahwa benar Terdakwa sangat menyadari atas perbuatan yang dilakukannya, menyesalinya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berdinias dengan baik.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dimaksudkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternative dan dalam pembuktian Oditur Militer pada Dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Barang siapa”

Unsur ke dua : “Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu; dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang atau pun menghapuskan piutang”

Menimbang bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menyusun sendiri unsur-unsur tindak pidananya pada Dakwaan kesatu dengan tidak mengurangi keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer tersebut, disusun menjadi :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum“.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut.
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” adalah subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Audhie Miguel Akwan TNI AD berpangkat Kapten NRP 11030030571181, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Danrindam IM selaku PAPER Nomor Kep/112/Pera/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02-K/AD/I/2014 tanggal 3 Januari 2014.
- 2 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya ditugaskan di Kodam IM, setelah melalui berbagai penugasan pada tahun 2010 dimutasikan ke Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinis aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dankijar B Dodiklatpur, Rindam IM, dengan pangkat Kapten Inf NRP 11030030571181.
- 3 Bahwa benar Audhie Miguel Akwan adalah anggota TNI-AD aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI-AD aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa penempatan istilah “Dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti ‘kesengajaan’ dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Bahwa sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-bahakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak sebenarnya dilakukan atau nyata ada pada Terdakwa.

Bahwa sedangkan mengenai keuntungan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sekitar bulan Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Juliana Br Purba, Sdr. Dasa Wisu Pamungkas, Sdr. Dellyar dan Sdr. Chandra Lasmana di Tower Cafe, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 membicarakan tentang pengurusan Saksi-2 dalam penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2012, Terdakwa meminta Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk mengurus Saksi-2 masuk Secaba PK TNI AD TA 2012 dan Sdri. Juliana Br. Purba menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) disertai dengan kwitansi penerimaan dan disaksikan oleh Sdr. Dellyar Sya'bandi dan Sdr. Chandra Lesmana sisanya akan menyusul.
- 2 Bahwa benar Terdakwa melatih Sdr. Dasa Wisu Pamungkas untuk kegiatan fisik, kemudian Sdr. Dasa Wisu Pamungkas mengikuti tes kesehatan lulus, selanjutnya mengikuti tes kesegaran jasmani dan dinyatakan Sdr. Dasa Wisu Pamungkas tidak lulus karena Pul upnya kurang, selanjutnya Sdr. Dasa Wisu Pamungkas pulang ke Tamiang kerumah orang tuanya, kemudian sekira bulan Juli 2012 Terdakwa menghubungi Sdr. Dasa Wisu Pamungkas dan menyarankan agar mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD, kemudian Sdr. Dasa Wisu Pamungkas menyarankan kepada Terdakwa untuk memberitahukan kepada orang tuanya (Sdri. Juliana Br. Purba) setelah disetujui dan Terdakwa meminta uang tambahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi tes Secaba PK, selanjutnya Sdr. Dasa Wisu Pamungkas berangkat ke Banda Aceh dan mengurus administrasi penerimaan Secaba PK TNI AD.
- 3 Bahwa benar sekira bulan Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib, Sdri. Juliana Br. Purba menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menunggu Sdri. Juliana Br. Purba di depan TVRI Keutapang Aceh Besar, setelah bertemu kemudian Sdri. Juliana Br. Purba menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disertai dengan kwitansi penerimaan atas nama Terdakwa.
- 4 Bahwa benar Sdr. Dasa Wisu Pamungkas mengikuti tes diantaranya tes administarsi lulus, kesehatan lulus, kesemaptaan lulus dan MI lulus kemudian sebelum mengikuti tes psikotes sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa meminta kepada Sdri. Juliana Br. Purba uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk tambahan pengurusan tes psikotes, kemudian keesokan harinya Sdr. Dasa Wisu Pamungkas memberikan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa disertai dengan kwitansi penerimaan uang tersebut namun saat mengikuti tes psikotes Sdr. Dasa Wisu Pamungkas dinyatakan tidak lulus, kemudian Sdri. Julianan Br Purba meminta uangnya dikembalikan, kemudian Terdakwa kembalikan kepada Sdri. Juliana Br Purba sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) dan sisanya Terdakwa berjanji akan menyicilnya.
- 5 Bahwa benar selain yang diserahkan oleh Sdri. Juliana Br. Purba kepada Terdakwa sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), Terdakwa juga ada meminta uang kepada Sdr. Dasa Wisu Pamungkas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli vitamin dan uang fitness.
- 6 Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian dikirim ke kampung Terdakwa untuk usaha tambang emas di Papua, sedangkan yang Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagian untuk membeli alat untuk tambang emas yang dibeli di daerah Bogor dan dikirim ke Papua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Martabat palsu” atau “Keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa Ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat diSaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sekitar bulan Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Juliana Br Purba, Sdr. Dasa Wisu Pamungkas, Sdr. Dellyar dan Sdr. Chandra Lasmana di Tower Cafe, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 membicarakan tentang pengurusan Saksi-2 dalam penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2012, Terdakwa meminta Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk mengurus Saksi-2 masuk Secaba PK TNI AD TA 2012 dan Sdri. Juliana Br. Purba menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) disertai dengan kwitansi penerimaan dan diSaksikan oleh Sdr. Dellyar Sya'bandi dan Sdr. Chandra Lesmana sisanya akan menyusul.
- 2 Bahwa benar Terdakwa melatih Sdr. Dasa Wisu Pamungkas untuk kegiatan fisik, kemudian Sdr. Dasa Wisu Pamungkas mengikuti tes kesehatan lulus, selanjutnya mengikuti tes kesegaran jasmani dan dinyatakan Sdr. Dasa Wisu Pamungkas tidak lulus karena Pul upnya kurang, selanjutnya Sdr. Dasa Wisu Pamungkas pulang ke Tamiang kerumah orang tuanya, kemudian sekira bulan Juli 2012 Terdakwa menghubungi Sdr. Dasa Wisu Pamungkas dan menyarankan agar mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD, kemudian Sdr. Dasa Wisu Pamungkas menyarankan kepada Terdakwa untuk memberitahukan kepada orang tuanya (Sdri. Juliana Br. Purba) setelah disetujui dan Terdakwa meminta uang tambahan uang sebesar Rp. 30.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi tes Secata-PK, selanjutnya Sdr. Dasa Wisu Pamungkas berangkat ke Banda Aceh dan mengurus administrasi penerimaan Secata PK TNI AD.

- 3 Bahwa benar sekira bulan Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib, Sdri. Juliana Br. Purba menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menunggu Sdri. Juliana Br. Purba di depan TVRI Keutapang Aceh Besar, setelah bertemu kemudian Sdri. Juliana Br. Purba menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disertai dengan kwitansi penerimaan atas nama Terdakwa.
- 4 Bahwa benar Sdr. Dasa Wisu Pamungkas mengikuti tes diantaranya tes administarsi lulus, kesehatan lulus, kesemaptaan lulus dan MI lulus kemudian sebelum mengikuti tes psikotes sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa meminta kepada Sdri. Juliana Br. Purba uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk tambahan pengurusan tes psikotes, kemudian keesokan harinya Sdr. Dasa Wisu Pamungkas memberikan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa disertai dengan kwitansi penerimaan uang tersebut namun saat mengikuti tes psikotes Sdr. Dasa Wisu Pamungkas dinyatakan tidak lulus, kemudian Sdri. Julianan Br Purba meminta uangnya dikembalikan, kemudian Terdakwa kembalikan kepada Sdri. Juliana Br Purba sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) dan sisanya Terdakwa berjanji akan menyicilnya.
- 5 Bahwa benar Terdakwa tidak ada keterlibatan panitia di dalam penerimaan Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 dan tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Sdri. Juliana Br. Purba tetapi Terdakwa berjanji akan mengurus Sdr. Dasa Wisu Pamungkas untuk mengikuti seleksi Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 dan ada meminta uang kepada Sdri. Juliana Br. Purba biaya pengurusan dalam penerimaan seleksi Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 dengan jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah).
- 6 Bahwa benar selain yang diserahkan oleh Sdri. Juliana Br. Purba kepada Terdakwa sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), Terdakwa juga ada meminta uang kepada Sdr. Dasa Wisu Pamungkas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli vitamin dan uang fitness.
- 7 Bahwa benar alasan Terdakwa awalnya hanya untuk membantu Sdri. Juliana Br. Purba untuk mengurus Sdr. Dasa Wisu Pamungkas mengikuti seleksi penerimaan Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2012 dan berjanji akan meluluskan Saksi-2 namun tidak lulus dan uangnya sudah habis karena Terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari dan yang Terdakwa kembalikan hanya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa berjanji akan menyicilnya.
- 8 Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian dikirim ke kampung Terdakwa untuk usaha tambang emas di Papua, sedangkan yang Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagian untuk membeli alat untuk tambang emas yang dibeli di daerah Bogor dan dikirim ke Papua.
- 9 Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa terlibat dalam kepanitiaan penerimaan seleksi Secaba PK atau tidak, karena yang Saksi ketahui adalah Terdakwa dapat mengurus dalam penerimaan seleksi Secaba PK dan membantu anak Saksi-1 agar bisa masuk menjadi Prajurit TNI AD sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa karena Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis hakim berpendapat untuk Dakwaan alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan sendiri dengan menghalalkan segala cara tanpa memperdulikan perbuatannya itu merugikan orang lain atau melanggar hukum.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan seharusnya dihindari, apalagi Terdakwa tidak ada keterlibatan langsung dalam penerimaan seleksi Secaba PK maupun Secata PK TNI AD, karena Terdakwa bukan personel Ajendam IM yang menangani penerimaan seleksi Secaba dan Secata PK TNI AD TA.2012.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD bagian penerimaan Prajurit dalam hal ini Ajendam IM.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai usaha keluarga tambang emas di Papua, sehingga dengan adanya orang yang meminta bantuan kepada Terdakwa dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran usaha tambang emasnya dan juga kehidupan boros Terdakwa sehari-hari sehingga menghalalkan segala cara untuk memenuhinya, Terdakwa juga mempunyai kadar disiplin yang rendah, dan tidak bisa membatasi dan memilah pergaulan di masyarakat yang baik dan tidak seharusnya dilakukan, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan akibat dan pengaruh bagi diri sendiri, tidak peduli akan dirinya sendiri, keluarga dan Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga memperlancar jalanya persidangan.
- Terdakwa masih muda, masih bisa dibina dengan baik dan juga Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah melakukan tindak pidana maupun hukuman disiplin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan : putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Kapten Inf Audhie Miguel A untuk pengurusan dalam penerimaan Secaba dan Secata TNI AD tahun 2012.
- 1 (satu) lembar pendaftaran an. Sdr. Dasa Wisu Pamungkas untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD tahun 2012.
- 1(satu) lembar nomor pendaftaran an. Sdr. Dasa Wisu Pamungkas untuk mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2012 dengan Nomor pendaftaran 498/Caba PK/p/2012 dan nomor Secata Nomor 373/Cata PK/II/2012.

Masing-masing adalah surat-surat yang berkaitan dengan pembuktian perkara ini dan perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Audhie Miguel Akwan Pangkat Kapten Inf, NRP 11030030571181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3 Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Kapten Inf Audhie Miguel A untuk pengurusan dalam penerimaan Secaba dan Secata TNI AD tahun 2012.
- 1 (satu) lembar pendaftaran an. Sdr. Dasa Wisu Pamungkas untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD tahun 2012.
- 1(satu) lembar nomor pendaftaran an. Sdr. Dasa Wisu Pamungkas untuk mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2012 dengan Nomor pendaftaran 498/Caba PK/p/2012 dan nomor Secata Nomor 373/Cata PK/II/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tetap dihektakan dalam berkas perkara.

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP.11990003550870, S.H.dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marwan Iswandi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010003110372 dan Panitera Thomas WR. Imbiri, S.E.,S.H., Lettu Chk NRP 21930118770373, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Thomas WR. Imbiri, S.E.,S.H.
Lettu Chk NRP 21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)